

**PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI SARANA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTRI DAN HAK ANAK
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

Disusun Oleh :

**Nama : SANTI AGHITA FACHRUNNISA
NIM : 02022681923004**

Dosen Pembimbing Tesis:

- 1. Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H (Pembimbing Utama)**
- 2. H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2021

**PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI SARANA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTRI DAN HAK ANAK
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Oleh:

SANTI AGHITA FACHRUNISA
02022601923004

Telah Diuji Oleh Tim Fenguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.E., M.H
NIP. 195801151983031066

Pembimbing II

H. Achmad Syarifudin, S.E., Sp.N

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Fehsian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: SANTI AGHITA FACHRUNNISA
NIM	: 02022681923004
Alamat	: Komp. Taman Sari 1 Blok E No. 16
Asal Instansi	: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1.	Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2.	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing.
3.	Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, 2021



SANTI AGHITA FACHRUNNISA
NIM. 02022681923004

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :

**PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI SARANA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTRI DAN HAK ANAK
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Diajukan Oleh:

Nama : SANTI AGHITA FACHRUNNISA

NIM : 02022681923004

**Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan
Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**


Menyetujui,

Pembimbing I



**Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H
NIP. 195801151983031006**

Pembimbing II




H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N

**Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya, dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang
Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



**Dr. Hj. Anhalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

**JUDUL TESIS
PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI SARANA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTRI DAN HAK ANAK
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh :

**NAMA : SANTI AGHTA FACHRUNNISA
NIM : 02022681923004**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus
pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 serta telah diperbaiki
berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji.**

Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H

(.....)

Sekretaris : H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N

(.....)

Anggota 1 : Dr. Febrian, S.H., M.S

(.....)

Anggota 2 : Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum

(.....)

Anggota 3 : Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum

(.....)

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul :

“PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTRI DAN HAK ANAK DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”

Dengan menyadari sepenuhnya, bahwa Tesis ini tidak akan pernah dapat tersusun dan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka perkenankanlah saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;


6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan;
7. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Tesis I;
8. Bapak H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N. selaku Dosen Pembimbing Tesis II;
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membimbing selama ini serta memberikan ilmu pengetahuan yang berharga untuk penulis;
10. Kedua Orang tua Penulis yang sangat dicintai dan dibanggakan Hasan Boenyamin, S.H., M.H dan Iba Yanti, S.H, terimakasih yang tidak terkira atas dukungan, doa, ilmu pengetahuan dan pengorbanan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
11. Angga Novranata, S.H yang telah sabar memberikan semangat, motivasi dan doa yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
12. Teman seperjuangan dari awal masuk kuliah S2 yang akan terus tetap melanjutkan hidup demi kesuksesan Natasha Dian Anggraini, M. Oktariyaddin, Imam Dwi Fajri, Rachmat Syahditra, dan teman-teman lain yang tidak bias disebutkan satu persatu yang selalu mendukung dan mengingatkan agar selalu semangat dalam mengerjakan penulisan tesis ini.
13. Kantor Notaris/PPAT Etta Margareta S.H.,M.Kn, terumata ibu Etta Margareta yang selalu mendukung dan mengingatkan agar selalu semangat dalam mengerjakan penulisan tesis ini;
14. Teman-teman satu angkatan 2019 dan satu almamater penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan dan bantuan serta mengisi hari-hari

penulis semasa menjalani pendidikan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

15. Seluruh staff di bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan bantuan dan informasi kepada penulis selama menempuh jenjang studi.
16. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Palembang, Juli 2021

Penulis



Santi Aghita Fachrunnisa

PERSEMBAHAN

MOTTO :

*"garis lurus tidak dapat di belokkan.
jika Allah sudah tentukan"*

Ku persembahkan Tesis ini Kepada:

- *Kedua Orang tua tercinta*
- *Saudara-Saudaraku*
- *Keluarga Besar Tercinta*
- *Teman-Teman Seperjuanganku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb

Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, pemilik alam semesta beserta segala isinya. Yang Maha Menentukan segala jalan kehidupan yang dikehendaki-Nya. Atas berkat, rahmat, dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **"PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTERI DAN HAK ANAK DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPLIASI HUKUM ISLAM."** yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.


Penulis menyadari bahwa penelitian tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun yang kedepannya dapat dipergunakan untuk kebaikan bersama.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan tesis ini hingga penulis dapat menyelesaikannya.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Palembang, 2021

Penulis,



Santi Aghita Fachrunnisa

ABSTRAK

PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTRI DAN HAK ANAK DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM


Santi Aghlta Fachrunnisa, Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.,
H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N

Penelitian ini ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Hukum positif maupun hukum Islam hanya mengenal perkawinan monogamy terbuka, namun tidak menutup kemungkinan juga untuk seorang suami melakukan perkawinan poligami dengan syarat sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan. Dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tujuan untuk menemukan kebenaran koheren. Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dilakukan berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri. Istri pertama berhak atas harta yang diperoleh dari perkawinan antara suami dan istri kedua, namun istri kedua tidak berhak atas harta dari suami dan istri pertama. Untuk menjamin perlindungan hukum terhadap harta bersama tersebut maka dapat dilakukan dengan perjanjian perkawinan antara suami dan istri-istri agar tidak timbul masalah dikemudian hari. Dengan adanya perjanjian perkawinan, hukum positif maupun hukum Islam melindungi hak-hak istri terutama tentang harta kekayaan yang di dapat selama perkawinan.

Kata Kunci : *Harta bersama; perkawinan; poligami, perjanjian perkawinan*


Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP 195801151983031006


Pembimbing II,



H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Anfalisa Y, S.H., M.Hum
NIP 196210251987032002

ABSTRACT

A MARRIAGE AGREEMENT AS A MEANS OF A LEGAL PROTECTION FOR THE RIGHTS OF A WIFE AND CHILDREN IN A POLYGAMY MARRIAGE BY LAW NUMBER 1 OF 1974 AND THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW

**Santi Aghita Fachrunnisa, Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.,
H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N**

This study is viewed from the Marriage Act and the Dissemination of the Compilation of Islamic Law. The Positive law and the Islamic law only recognize an open monogamous marriage. However, it is also possible for a husband to carry out a polygamous marriage with the conditions as stated in the Marriage Act by submitting an application to the Religious Court. This is a normative juridical study with the aim of finding a coherent truth. The division of joint property in a polygamous marriage is carried out based on an agreement between the husband and the wife. The first wife is entitled to the property obtained from the marriage between the husband and the second wife. However, the second wife is not entitled to the property obtained by the husband and his first wife before his second marriage. To ensure a legal protection of the joint property, it can be done with a marriage agreement between a husband and a wife so that problems will not arise in the future. With the marriage agreement, the positive law and the Islamic law protect the rights of the wife, especially regarding the assets obtained during the marriage

Keywords: *Joint Property; Marriage; Polygamy; Marriage Agreement*

Approved by,

Advisor I,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP 195801151983031006

Advisor II,



H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N

Acknowledged by,

Coordinator of Notary Masters Study Program


Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP 196210251987032002

This is true and correct translation of the copied document.
Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University


Dr. Djunaldi, MSLS
NIP 196203021988031004

MJ/09/21

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN TIM PENGUJI	v
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Kerangka Teori	17
1. Grand Theory	17
2. Middle Range Theory	20
3. Applied Theory	22
F. Kerangka Konseptual	25
1. Perkawinan	24
2. Perjanjian Perkawinan	26
3. Perlindungan Hukum	28
4. Hak-Hak Isteri	30
5. Hak-Hak Anak	32
6. Perkawinan Poligami	33
G. Metode Penelitian	34
1. Jenis Penelitian	34
2. Pendekatan Masalah Penelitian	35
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Penelitian	37
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan	38
5. Teknik Analisis Bahan Hukum dan Kesimpulan	39
BAB II PERJANJIAN PERKAWINAN, POLIGAMI, DAN	
HARTA PERKAWIAN	41
A. Perjanjian	41
1. Pengertian Perjanjian	41

2. Asas Hukum Perjanjian.....	45
3. Bentuk Perjanjian Perkawinan.....	51
B. Perkawinan	55
1. Pengertian Perkawinan	55
2. Asas Perkawinan	57
3. Syarat Sahnya Perkawinan	60
C. Perkawinan Poligami	61
D. Harta Kekayaan dalam Perkawinan.....	64
1. Macam-Macam Harta dalam Perkawinan	64
2. Harta Bawaan	66
3. Harta Bersama.....	68
E. Perlindungan Hukum Perjanjian Perkawinan	71
BAB III PEMBAHASAN	
1. Konsep Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan	73
1.1 Konsep Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	73
1.2 Konsep Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam.....	78
1.3 Penjabaran Konsep Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Isteri dan Hak Anak dalam Perkawinan Poligami.....	84
2. Proses Hukum Pemisahan Harta Berdasarkan Perjanjian Perkawinan	90
2.1 Proses Hukum Pemisahan Harta Suami dan Isteri Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Perjanjian Perkawinan	90
3. Wewenang Jabatan Notaris Membuat Perjanjian Perkawinan yang Melindungi Hak-Hak Isteri dan Hak Anak dalam Perjanjian Perkawinan.....	98
3.1 Wewenang Notaris Membuat Perjanjian Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	98
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	109
B. Rekomendasi	110
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam perkawinan terhadap asas yang sangat penting dan menarik untuk dikaji, yakni asas monogami, dimana laki-laki hanya boleh mempunyai satu isteri. Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dikenal sebagai perkawinan monogami, tetapi terdapat pula bentuk perkawinan yang dikenal dengan perkawinan poligami.

Poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan bentuk perkawinan yang dikecualikan dari prinsip monogami yang dianutnya, sebagaimana tercantum pada pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Penyimpanan prinsip tersebut lebih lanjut terdapat pada Pasal 3 ayat

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) Pasal 1.

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu bahwa apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang.

Poligami selalu diidentikkan negatif, dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Beberapa memandang poligami sebagai bentuk penindasan, tindak pengkhianatan, tindakan diskriminatif, bahkan poligami dianggap usungan ideologi patriarkis. Banyak lagi tuduhan yang ditujukan terhadap perbuatan poligami yang keseluruhannya diartikan negatif dan mendiskreditkan kaum hawa, menindas dan memandang remeh kaum hawa.²

Contoh kasus yang menarik dalam kasus poligami, adalah kasus-kasus penelantaran dan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam keluarga poligami, seperti yang ditangani Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (yang selanjutnya disebut LBH APIK), selama kurun waktu dari tahun 2017 sampai tahun 2018 diperlihatkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap isteri dan anak-anak mereka, mulai dari tekanan psikis, penganiayaan fisik, penelantaran anak dan isteri, ancaman teror, serta pengabaian hak seksual isteri. Sementara banyak poligami yang dilakukan tanpa alasan yang jelas, misalnya 35 kasus yang ditangani oleh LBH APIK, yang menunjukkan bahwa:

²Eka Kurnia (ed), *Poligami siapa takut (Perdebatan seputar Poligami)*, Jakarta: Quantum Media, 2007. Hlm. 30

1. 21 suami menikah lagi secara dibawah tangan, 19 suami memalsukan identitas di Kantor Urusan Agama, 4 suami menikah tanpa persetujuan isteri pertama dan 1 orang suami memaksa mendapat persetujuan isteri;
2. 47 suami menikah lagi tanpa alasan, 8 suami karena alasan daripada berzina, 4 suami karena pacarnya hamil, 1 orang suami karena menikah dengan isteri pertama dalam keadaan terpaksa, 2 suami menikah karena isteri sakit jiwa, 2 suami menganggap haknya untuk menikah lagi, 2 suami karena tidak cocok dengan isteri pertama, 2 suami karena tidak punya anak dan 2 suami karena isteri sibuk;
3. Dari 107 kasus yang ditangani diperlihatkan dampak poligami terhadap isteri pertama antara lain, sebanyak 37 orang tidak dinafkahi, 21 orang mendapat tekanan psikis, 7 isteri mendapat tekanan fisik, 6 isteri diceraikan, 23 kasus ditelantarkan suami, 11 kasus pisah ranjang dan 2 isteri mendapat teror dari isteri kedua. Kasus semacam ini tidak hanya terjadi pada isteri yang sama terutama apabila isteri-isteri tersebut dinikahi secara siri.³

Sedangkan sepanjang tahun 2019 LBH APIK mencatat laporan 794 kasus pengaduan kejahatan perkawinan. Di tahun sebelumnya 2018, terdapat 837 kasus yang dilaporkan. Tetap tingginya angka

³ Vony Renata, "Kebijakan Poligami: Kekerasan Negara terhadap Perempuan." *Jurnal Perempuan*, No. 31, September 2003, hlm. 10-14

pengaduan tersebut dapat dimaknai sebagai tingginya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan kekerasan terhadap perempuan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, ketentuan tentang poligami merupakan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang paling banyak dilanggar dengan modus pelanggaran seperti berikut:

- a. Suami memakai identitas palsu saat menikah lagi;
- b. Suami menikahi isteri barunya secara dibawah tangan;
- c. Suami mengajukan surat persetujuan isteri yang tanda tangannya dipalsukan sehingga seolah-olah tanda tangan isteri pertamanya;
- d. Suami memaksa/mengancam isteri pertama untuk memberikan persetujuannya.⁴

Keluarnya Putusan Mahkamah Agung No.69/PUU-XIII/2015 ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah dirubah menjadi sebagai berikut :

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015 tersebut telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perjanjian (*prenuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan

⁴Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis dan Evaluasi Hukum, tentang 20 Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: 1995, hlm 21

berlangsung (*postnuptial agreement*). Sehingga membawa pergeseran makna dan pergeseran norma hukum.

Istilah Perjanjian Perkawinan dalam norma hukum di Indonesia diatur pada Bab Ketujuh, Bagian Kesatu, Pasal 139 sampai Pasal 154 Burgerlijk Wetboek atau yang biasa dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada perkembangan selanjutnya pada tahun 1974 lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang juga mengatur tentang perjanjian perkawinan pada Bab V Pasal 29. Undang-Undang Perkawinan ini merupakan hukum pertama yang mengatur tentang perkawinan yang “berdasarkan” hukum Islam.⁵ Terkait dengan norma hukum perkawinan yang berdasarkan hukum Islam, pada tahun 1991, pemerintah melalui Intruksi Presiden Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat menjadi KHI), juga mengatur mengenai perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan pada KHI diatur pada Bab VII Pasal 45 sampai Pasal 52.

Perjanjian perkawinan memiliki sampai saat ini definisi yang beragam. Soetojo Prawiromidjojo dan Asis Safioedin, menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada dilangsungkannya perkawinan untuk

⁵Jauh sebelum lahirnya UU No.1/1974, diawal kemerdekaan, Pemerintah Indonesia sudah berusaha melakukan perbaikan hukum di bidang perkawinan dan keluarga melalui UU No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk bagi masyarakat yang beragama Islam. Terkait pelaksanaan UU tersebut, diterbitkanlah Intruksi Menteri Agama No. 4 Tahun 1956 yang ditujukan untuk pegawai pencatat nikah (PPN). Lihat Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1992, Hlm. 77

mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁶ Senada dengan Soetojo Prawiromidjojo dan Asis Safioedin, Sejalan dengan definisi sebelumnya, Komar Andasasmita mengemukakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diadakan oleh bakal atau calon suami isteri dalam mengatur (keadaan) harta benda atau kekayaan sebagai akibat dari perkawinan mereka.⁷ Pada intinya menurut pendapat penulis, perjanjian perkawinan⁸ memuat tentang kedudukan harta yang dimiliki oleh suami dan/atau isteri.

Fakta empiris menunjukkan sangat pentingnya Perjanjian Perkawinan bagi warga negara Indonesia. Kasus seorang WNI yang melangsungkan perkawinan dengan warga negara asing(Perkawinan Campuran),berdasarkan Putusan Nomor : 1082/Pdt.P/2016/PN.Sby. Dengan dibuatnya Perjanjian perkawinan tersebut, maka suami/isteri yang berkewarganegaraan Indonesia dapat tetap memiliki tanah di wilayah indonesia (dengan status Hak Milik atau Hak Guna Bangunan) ataupun saham di dalam Perusahaan yang berstatus PT Indonesia.

Suatu perjanjian perkawinan juga membuat pasangan suami/isteri merasa lebih nyaman dalam melakukan usahanya, karena tidak perlu

⁶R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni, 1987, Hlm. 57

⁷Komar Andasasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelesannya*, Bandung: Ikatan Notaris Indonesia (INI), Daerah Jabar, 1990, Hlm. 5

⁸Sebagai bahan perbandingan, pada hukum perdata yang berlaku di Indonesia, terdapat beberapa bentuk perjanjian perkawinan antara lain: 1. Perjanjian perkawinan diluar persekutuan harta benda atau harta terpisah berupa apapun juga; 2. Perjanjian perkawinan persatuan untung dan rugi; 3. Perjanjian perkawinan persatuan hasil dan pendapatan. Lihat Alwesi, *Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi*, <http://www.notary.my.id/2016/11/pembuatan-perjanjian-perkawinanpasca.html>, diakses Kamis, 28 Januari 2021 Pukul 15.30 WIB

mengkhawatirkan kelangsungan hidup dari anak/isterinya. Pihak isteri tidak akan dilibatkan dalam transaksi bisnis, baik itu hutang-piutang, perpajakan maupun apabila sampai terjadi tuntutan pailit. Kasarnya apabila si suami bangkrut, harta isteri dan anak-anak tetap aman, karena terpisah dari harta kekayaan suaminya.

Perjanjian perkawinan ini tujuannya adalah untuk melakukan perlindungan hukum terhadap harta suami atau isteri. Tujuan lain dari perlindungan hukum ini adalah dalam perkawinan dengan harta persatuan secara bulat, tujuannya agar isteri terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan tindakan-tindakan suami yang tidak baik dan dapat merugikan isteri dalam perkawinan poligami.

Berkaitan dengan Notaris, dalam kaitannya dengan urusan Perkawinan Poligami sebagai salah profesi hukum yang dikenal sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, maka Notaris dapat berperan dalam upaya memberi jaminan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak isteri yang menikah secara poligami serta hak anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami tersebut. Karena perjanjian perkawinan akan lebih otentik bila dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta otentik. Otentik itu artinya sah dan akta itu dikatakan otentik serta mempunyai kekuatan pembuktian bila dikemudian hari terjadi sengketa apabila dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Notaris.

Lembaga notariat masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke 17. Pada tanggal 26 Januari 1860 dikeluarkan Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement) yang dikenal dengan *Staatsblad* nomor 3.⁹

Setelah berlaku selama kurang lebih 114 tahun, Peraturan Jabatan Notaris akhirnya diganti dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang disahkan Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014.

Di Indonesia, seorang notaris dituntut memiliki kemampuan untuk menguasai pembuatan akta otentik berkaitan dengan banyak bidang hukum. Banyak pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mewajibkan dituangkannya dalam bentuk akta notariil tindakan-tindakan hukum tertentu, seperti hibah, wasiat dan waris sebagaimana tampak pada Pasal 1682-1683 (hibah), Pasal 930 sampai dengan Pasal 992 (testament dan wasiat) atau pembuatan perjanjian perkawinan Pasal 147.

Di beberapa peraturan lain, pembuatan hukum yang harus dituangkan dalam akta notariil akan ditemui di Kitab Undang-undang Hukum Dagang (pendirian dan pembubaran firma), Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pembuatan akta risalah lelang,

⁹Notaris Reglement ini terdiri dari 66 pasal dan berlaku mulai tanggal 11 Juli 1860, sebagai upaya pemerintah Belanda untuk menyesuaikan peraturan jabatan notaris di Indonesia dengan yang berlaku di Belanda melalui asas konkordansi.

pembuatan surat kuasa memasang hipotk pesawat udara dan lembaga fidusia.¹⁰

Berbeda dengan peraturan-peraturan tersebut diatas, apabila pasal-pasal yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diamati, tidak mudah untuk langsung menentukan apakah ada kaitan dalam ketentuan hukum dalam undang-undang tersebut dengan wewenang dan tugas notaris sebagai pejabat umum pembuat akta notariil, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Namun saat hukum perkawinan dipahami sebagai ketentuan yang erat hubungannya dengan masalah keluarga, maka akan ditemui korelasinya dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan seorang notaris. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perjanjian perkawinan adalah contoh yang dapat dikemukakan. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menyatakan:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada

¹⁰Undang-undang No. 42 Tahun 1999, *tentang Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT. Raja Rafindo Pustaka, 2001., Pasal 5 menyatakan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dituangkan dalam akta notariil, yaitu akta otentik yang dibuat oleh Notaris.

persetujuan untuk mengubah dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.

. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) tersebut membolehkan perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan tidak diharuskan dibuat dengan akta notaris, sekalipun merupakan perjanjian formil. Tetapi meski Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak secara eksplisit mengaturnya, dapat dipahami bahwa perjanjian perkawinan akan lebih otentitas apabila dibuat dalam bentuk akta notarill. Menurut M Rezfah Omar, pengacara LBH APIK Jakarta, perjanjian perkawinan sangat baik karena dapat melindungi hak kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian dan sengketa di antara keduanya, perjanjian ini bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaiannya. Perjanjian pra-nikah harus disahkan di depan pihak yang berwenang, seperti Notaris atau pegawai pencatat perkawinan, agar kuat dimata hukum. Jika hanya dituliskan di atas kertas bersegel atau bermaterai tidak akan kuat posisinya.¹¹ Manfaat dari perjanjian pra-nikah adalah dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang mungkin akan timbul selama masa perkawinan, antara lain sebagai berikut:

1. Tentang pemisahan harta kekayaan, jadi tidak ada harta *gono gini*. Syaratnya harus dibuat sebelum pernikahan, apabila setelah menikah baru dibuat, jadi batal demi hukum dan harus dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan. Jika sudah

¹¹*Kompas Cyber Media Online*, "Perluakah Prapernikahan dan Manfaatnya", Minggu, 30 Mei 2004. Diakses 23 September 2020 Pukul 14.00 WIB

- menikah, sudah tidak bisa lagi membuat pembagian pisah harta. Semuanya menjadi harta *gono gini*.
2. Mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja membuat perjanjian pembagian harta. Intinya dalam perjanjian pra-nikah dapat dicapai kesepakatan tidak adanya perjanjian percampuran harta pendapatan maupun aset-aset, baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian atau kematian.
 3. Tentang pemisahan hutang, jadi dalam perjanjian pranikah bisa juga diatur mengenai masalah hutang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang berhutang. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian bahkan kematian.
 4. Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut, terutama mengenai masalah biaya hidup anak, juga biaya pendidikannya harus diatur sedemikian rupa, berapa besar kontribusi masing-masing orangtua, dalam hal ini tujuannya agar kesejahteraan anak-anak tetap terjamin.¹²

Dalam agama Islam menyebutkan bahwa perkawinan itu adalah sebagai suatu perjanjian, yang dijelaskan dalam Al-Quran yang menyatakan perkawinan sebagai perjanjian yang kokoh, *mitsaqan ghaliza*, seperti yang termaktub dalam Surat An-Nisa ayat 21 yang artinya:

“ Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada isterimu, padahal sebagian kamu telah bergaul dengan sebagian yang lain sebagai suami isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.¹³

¹²Mike Rini, “Perluakah Perjanjian Pra-nikah?”, *Danareksa online*, 2 Maret 2005, http://www.danareksa.com/home/index_uangkita.cfm?act= diakses pada tanggal 20 September 2020 Pukul 20.18 WIB

¹³Al-Quran dan terjemahannya, Madinah: Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, 2003

Sebagai suatu perjanjian, perkawinan mengandung tiga unsur utama, yaitu:

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa ada unsur sukarela dari kedua boleh pihak;
2. Perkawinan itu memiliki dan mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik mungkin oleh suami isteri tersebut.
3. Kedua belah pihak (suami dan isteri) yang mengikatkan diri dalam perkawinan masing-masing mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan itu berdasarkan prosedur tertentu menurut ketentuan hukum yang ada.¹⁴

Namun, meski perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk perjanjian karena adanya unsur persetujuan untuk saling mengikatkan diri, persetujuan dalam perkawinan tidak sama dengan persetujuan lain yang dikenal dalam hukum perdata dalam hal ini persetujuan yang dimaksud adalah akad. Alasannya, pada persetujuan biasa para pihak bebas menentukan isi perjanjiannya asal tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Sebaliknya dalam perkawinan, isi perjanjian (ikatan) sudah ditentukan oleh hukum.

Tetapi pada pengertian Perjanjian Perkawinan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sama dengan Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Pasal 139 KUHPerdata, hanya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam yang lebih luas cakupannya karena tidak hanya mengatur masalah harta kekayaan saja.

¹⁴Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Jogjakarta: Liberty, 1982 hlm. 10

Para ulama sepakat bahwa terjadinya perkawinan secara sah menurut hukum Islam adalah melalui akad nikah yang memuat dua unsur, yaitu *Ijab dan Qabul*. *Ijab* adalah lafaz penawaran yang sah dari pihak perempuan melalui walinya dan *Qabul* adalah penerimaan yang sah dari pihak calon pengantin laki-laki atau wakilnya. Lafaz *Ijab* dan *Qabul* dimulai dengan kata *Zawajtu* (aku jodohkan) atau *Ankahtu* (aku nikahkan) dari wali calon pengantin perempuan dan dijawab dengan kata *Kabilahtu* (saya terima) atau *Radhitu* (saya rela) oleh calon pengantin laki-laki. Ketentuan ini menjadi kesepakatan menurut Imam Malik bin Annas, Imam Muhammad Hambal (*Hambali*) maupun Imam Syafii.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan definisi perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan Perkawinan tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami dan isteri.¹⁵

Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari calon suami dan calon isteri.

¹⁵Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perwakinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hlm.68

Konsep perkawinan menurut Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, membuat batasan definitif yang tegas menyatakan bahwa segala bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan definisi yang dimaksud pasal-pasal itu tidak akan diakui dan tidak boleh dilangsungkan.

Pasal-pasal dalam perundang-undangan Indonesia tentang Poligami sebenarnya sudah cukup berusaha mengatur agar laki-laki yang melakukan poligami adalah laki-laki yang benar-benar mampu berbuat adil dan mampu menafkahi isteri-isteri dan anak-anaknya.¹⁶ Selain itu, perundang-undangan Indonesia berupaya menghargai isteri sebagai pasangan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga serta pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum,
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan isu hukum yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian tesis ini, meliputi:

¹⁶Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS Leiden, 2002, hlm. 58

1. Bagaimana konsep dasar hukum perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dalam perkawinan poligami?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak-hak isteri dan anak-anak atas harta dalam perkawinan poligami yang diwujudkan melalui proses hukum pemisahan harta berdasarkan perjanjian perkawinan?
3. Bagaimana wewenang Notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan sebagai sarana perlindungan hukum terhadap hak-hak isteri dan anak-anak dalam perkawinan poligami?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan ketentuan tentang Perjanjian Perkawinan yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu dapat digunakan untuk memberi perlindungan hukum atas hak-hak isteri pada perkawinan poligami dan hak anak-anak yang dihasilkan pada perkawinan poligami tersebut.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak-hak isteri dan anak-anak atas harta dalam perkawinan poligami yang diwujudkan melalui proses hukum pemisahan harta berdasarkan perjanjian perkawinan.

3. Untuk menganalisis dan menjelaskan wewenang Notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melindungi hak-hak isteri dalam perkawinan poligami dan hak anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan poligami tersebut, dikaitkan dengan wewenang dan jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perkawinan yang mengatur perjanjian perkawinan, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak isteri dan hak anak-anak dalam perkawinan poligami.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, juga termasuk memberikan masukan terhadap para Notaris dalam praktek pembuatan perjanjian perkawinan dalam hal untuk melindungi hak-hak isteri dan hak anak-anak pada perkawinan poligami.

E. Kerangka Teori

1. *Grand Theory*

Penelitian ini mempergunakan teori keadilan dalam Islam, Keadilan merupakan perkataan yang diagungkan dan diidamkan oleh setiap orang di manapun mereka berada. Adil dan Keadilan berasal dari bahasa Arab, yakni *adl* dan *qisth*. Dalam bahasa Inggris disebut *justice*.¹⁷ Keadilan diekspresikan dalam beberapa kata seperti *ahkam*, *qawam*, *amtsal*, *iqtishada*, *shadaqah*, *shiddiq* atau *barr*. Adil adalah sifat Allah sebagai hakim yang adil.¹⁸ Dimensi keadilan berkaitan erat dengan Pengadilan, dimana beban keadilan terletak di pundak hakim.

Berbuat adil adalah sebagai standar minimal perilaku manusia, dilanjutkan dengan berbuat kebajikan, amal sosial untuk kaum kerabat.¹⁹ Sementara perbuatan melanggar aturan (*munkar*) dan permusuhan (*al-baghyi*) dilarang, karena merugikan orang lain serta manifestasi ketidakadilan atau kezaliman.²⁰

Syari'ah dalam melihat keadilan ini menggambarkannya sebagai suatu perintah yang lebih tinggi karena tidak hanya memberikan hak dari setiap orang tapi juga sebagai rahmat, dan berlaku adil dianggap

¹⁷Menurut konteksnya, keadilan dalam QS 7 (al-A'raf); 29, 159, dan 181, adalah berkaitan dengan sikap terhadap diri sendiri. Ibadah kepada Allah SWT tidak boleh dilakukan dengan merendahkan martabat diri. Lihat Dawan Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Quran, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 1996, hlm. 361-390.

¹⁸Lihat QS 11 (Hud): 45

¹⁹Lihat QS 16 (An-Nah): 90

²⁰Lihat QS 20 (Taha): 112

sebagai langkah menuju ketakwaan. Dalam Alquran Surat Al-Maidah:

Ayat (8), yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dari ayat ini tergambar bahwa dalam menetapkan hukum tidak boleh berat sebelah ataupun melakukan kecurangan dalam memutuskan suatu perkara karena adanya intervensi pihak tertentu. Semua manusia adalah sama dihadapan hukum.

Menurut Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, ada 4 (empat) syarat minimum keadilan, yaitu :

1. Adil itu harus sekaligus tengah-tengah dan kesebandingan;
2. Dalam sifatnya sebagai tengah-tengah ia harus mempunyai dua ujung dan diantara dua ujung itu ia berada;
3. Dalam sifatnya yang sebanding, kesebandingan itu harus dinyatakan dalam dia bagian yang sebanding dari apa yang dibagi;
4. Dalam sifatnya sebagai yang adil harus ada orang-orang tertentu untuk siapa hal itu adil.²¹

Dari keempat unsur itu dapat disimpulkan bahwa “adil adalah kebajikan yang sempurna, karena ia melaksanakan kebajikan dan mampu menerapkannya terhadap pihak lain dan bukan hanya dalam keadaan yang mengenai dirinya sendiri.

²¹Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, “*Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia.*” Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991, Hlm. 135

Dengan didasari dari pendapat Dardji Darmodihardjo, Lili Rasyidi, B. Arief Sidharta dan Herlien Budiono, maka dapat dipahami bahwa perjanjian perkawinan harus memberikan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama bagi masing-masing pihak yang membuatnya, sehingga akan memberi manfaat berupa isteri-isteri yang terikat dalam suatu perkawinan poligami, sehingga perjanjian perkawinan itu memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak para isteri dan hak anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan poligami itu.

Keadilan adalah tolak ukur baik buruknya suatu hukum, bahwa dalam hal terjadinya perkawinan poligami, seringkali keadilan ini terabaikan, karena Islam memandang perkawinan sebagai salah satu ibadah yang diutamakan. Sebagai suatu kehendak Tuhan, didalam kehidupan berkeluarga itu terdapat aspek-aspek penting sebagaimana dikemukakan oleh A. A Fyzee, yang dilihat dari 3 (tiga) segi pandangan, yaitu :

1. Segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian, karena dalam perjanjian tersebut mengandung 3 (tiga) karakter, yaitu :
 - a. Perjanjian tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan dari kedua belah pihak;
 - b. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu masing-masing

mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya;

c. Persetujuan untuk melakukan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2. Segi Sosial, suatu perkawinan, menurut penilaian yang umum oleh masyarakat, bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai penghargaan yang lebih baik dari mereka yang tidak kawin.

Aristoteles menyebut manusia sebagai *zoon politicon*, yaitu makhluk yang selalu mencari makhluk lain untuk hidup bersama dan berorganisasi. Dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga.²²

2. Middle Range Theory

2.1 Teori Kewenangan

Pengertian wewenang menurut S.F, Marbun.Mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh

²²A. A. Fyze, "Out line of Muhammad dan Law Fourt Edition". Oxford: Oxford University Press, 1974, p.88-89 dalam Lili Rasjidi *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991, Hlm 8-10

undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.²³

Sifat wewenang ada 3 (tiga), yaitu :

- a. Wewenang pemerintah yang bersifat terikat, yaitu terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil.
- b. Wewenang bebas, yaitu terjadi ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negarayang bersangkutan.
- c. Wewenang fakultatif, yaitu terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya.²⁴

Kewenangan adalah kebiasaan yang diformasikan baik terhadap golongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang

²³S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Jakarta: UII Press, 2003, Hlm 154-155

²⁴Lufi Effendi dan Sri Kustina, *Hukum Administrasi (Administratief Recht)*, Malang: Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, 2000, Hlm 109-113.

pemerintah tertentu secara bulat, dimana kekuasaan tersebut dapat berasal dari kekuasaan legislatif ataupun dari kekuasaan eksekutif.²⁵

Dalam hal berhubungan dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka dapat dipahami bahwa notaris memiliki kewenangan, dimana kewenangnya itu melekat pada jabatannya sebagai seorang pejabat umum, yang disebut dengan kewenangan atribusi, dalam kewenangan ini notaris bertanggung jawab mutlak terhadap akibat-akibat yang timbul dengan tindakannya dalam menggunakan wewenangnya itu.

Teori kewenangan ini digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah tentang kewenangan notaris dalam memberikan jasanya kepada para pihak. Dengan mengetahui wewenang tersebut dapat memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan pertanggung jawaban dan sanksi hukum notaris atas akta otentik yang dibuatnya termasuk pembuatan perjanjian perkawinan sebagai sarana perlindungan hukum terhadap hak-hak isteri dan anak-anak dalam perkawinan poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

3. *Applied Theory*

²⁵ S.F. Marbun. *Op.Cit.*

3.1 Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum, dari Fitzgerald, Salmond, dan Philipus M Hadjon, yang intinya menyebutkan bahwa “Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, dengan cara membatasinya karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan kepentingan pihak tertentu hanya dapat dilakukan dengan membatasi kepentingan di lain pihak.”²⁶

Berdasarkan substansi teori perlindungan hukum Salmond dan Fitzgerald, dapat dipahami bahwa perjanjian perkawinan sebagai sarana hukum harus melindungi kepentingan para pihak yang melalui kesepakatan yang dibuat oleh suami dan isteri, sehingga keduanya merasakan adanya hak dan kewajiban yang terlindungi dengan adanya perjanjian perkawinan tersebut.

Sebagai *middle range theory*, penelitian tesis ini juga menggunakan teori peranan hukum perjanjian dalam masyarakat modern yang dikembangkan oleh Robert A. Hillman, yang menerangkan bahwa “Hukum perjanjian menyediakan peranan penting dalam mengatur dan memfasilitasi kepentingan pribadi serta mendukung kebebasan dalam tukar-menukar, selain itu hukum perjanjian juga dapat memberikan kontribusi bagi persamaan hak dan kewajiban. Selanjutnya hukum perjanjian dalam masyarakat modern

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000. Hlm 53

juga memberikan kontribusi untuk menyalurkan keadilan melalui program dan kebijakan mendasar dari pemerintah.²⁷

Teori perjanjian dalam masyarakat juga dikembangkan oleh Hartkamp. Menurut Hartkamp bahwa "Perjanjian adalah tindakan hukum yang terbentuk dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan perihal aturan bentuk formal, oleh pernyataan kehendak yang saling bergantung satu sama lain sebagaimana dinyatakan oleh dua atau lebih pihak, dan dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak serta atas beban pihak lainnya atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak secara timbal balik."²⁸

Dari teori yang dikemukakan oleh Robert A. Hillman dan teori Hartkamp, dapat dipahami bahwa perjanjian perkawinan itu harus dapat memberikan peranan penting dan kontribusi untuk memenuhi rasa keadilan secara timbal balik bagi para pembuatnya, yaitu antara suami isteri, apalagi dalam hal perkawinan poligami, maka perjanjian perkawinan itu sebagai wadah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak para isteri dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan poligami itu. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum perjanjian yang mendasari ketentuan-ketentuan normatif dalam aturan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang

²⁷Robert A. Hillman, *The Richness Of Contract Law*, Kluwer Academic Publishers Dordrech The Netherlands, 1997, P.27

²⁸Herlien Budiono. *Asas Keseimbangan bagi Hukum, Perjanjian di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Adya Bakti, 2006, Hlm. 139

Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai bentuk kontribusi pemerintah kepada masyarakat sebagai pribadi yang bebas berdasarkan hak dan kewajibannya.

Teori perlindungan hukum ini digunakan untuk membahas dan menganalisis tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), baik itu secara tertulis atau tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Begitu juga halnya pada perjanjian perkawinan, menjadi sah dan berlaku apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

F. Kerangka Konseptual

1. Perkawinan

Perkawinan merupakan peristiwa penting bagi setiap manusia. Dari sudut pandang agama, perkawinan adalah satu bentuk ibadah karena melalui perkawinan akan terbentuk keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat. Unit-unit keluarga adalah pondasi yang membentuk suatu Negara.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dan seorang wanita.²⁹

Sedangkan tujuan perkawinan terkandung dalam pengertian perkawinan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang merumuskan bahwa perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Hukum Islam ada bermacam-macam larangan perkawinan, yang dikenal dengan asas selektivitas. Asas ini dirumuskan dalam beberapa larangan perkawinan, dengan siapa dia boleh melakukan perkawinan dan dengan siapa dia dilarang (tidak boleh menikah).³⁰

Larangan menikah (kawin) antara lain :

1. Larangan perkawinan karena berlainan agama;
2. Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat;
3. Larangan perkawinan karena hubungan susuan;
4. Larangan karena hubungan semenda;
5. Larangan perkawinan poliandri;
6. Larangan perkawinan terhadap wanita yang di li'an;
7. Larangan perkawinan (menikah) wanita/pria pezina;

²⁹Mohammad Idris Ramulyo, *Op.Cit*, Hlm 1

³⁰Mohammad Idris Ramulyo, Hlm 34

8. Larangan perkawinan dari bekas suami terhadap wanita bekas isteri yang ditalak tiga);
9. Larangan kawin bagi pria yang telah beristeri empat;³¹

2. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat calon suami isteri sebelum perkawinan berlangsung dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Dasar hukum perjanjian perkawinan bersumber pada :

1. KUHPerdato
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Perjanjian perkawinan sebagai persetujuan antara calon suami isteri pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya, sebab sama-sama terikat dengan syarat sahnya suatu persetujuan. Perjanjian Perkawinan antara calon suami isteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih terbuka dan tidak menekankan pada suatu yang bersifat kebendaan saja, ini berbeda dengan perjanjian perkawinan menurut KUHPerdato yang menekankan khusus mengenai harta kekayaan pribadi suami isteri.

Jadi perjanjian perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya mengatur masalah harta kekayaan saja yang diperjanjikan tetapi juga mengatur hal-hal

³¹Mohammad Idris Ramulyo, Hlm 34

lain sepanjang tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral serta adat istiadat.

Rumusan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur Perjanjian Perkawinan, yang selengkapnya yaitu:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
2. Perjanjian tersebut tidak dapat dosahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk menikah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Jadi mengacu pada isi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka yang dimaksud dengan perjanjian pada perjanjian perkawinan adalah perjanjian secara tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan berisi tentang segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, perlindungan yaitu: tempat berlindung, hal (perbuatan)

memperlindungi, sedangkan hukum yaitu: peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Sedangkan tujuan hukum itu sendiri, antara lain:

1. Untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mempunyai keseimbangan yang timbal balik atas dasar kewenangan yang terbuka bagi setiap orang;
2. Untuk mengatur syarat-syarat yang diperlukan bagi setiap kewenangan;
3. Untuk mengatur larangan-larangan, untuk mencegah perbuatan yang bertentangan dengan syarat-syarat kewenangan atau bertentangan dengan hak-hak dan kewajiban yang timbul dari kewenangan itu.³²

Perjanjian kawin yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah berlaku dengan mengikat sebagai undang-undang bagi pihak calon suami isteri dan pihak ketiga yang tersangkut. Jika perjanjian perkawinan yang telah dibuat tidak dilaksanakan atas terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat, maka secara otomatis memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan perceraian, berdasarkan Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam yang memuat ketentuan normatif, bahwa: "Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

³²Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, Jakarta: bina Aksara, 1985, Hlm 70

Jadi dengan demikian jelas adanya bahwa perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan juga yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 52, adalah sebagai sarana perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian perkawinan tersebut.

4. Hak-Hak Isteri

Setiap manusia di muka bumi ini mempunyai hak dan kewajiban, dan yang dimaksud dengan hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membedakan status, golongan, keturunan, jabatan dan lain sebagainya.

Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan, yaitu:

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga;

Dalam perkawinan poligami, para isteri mempunyai hak yang sama untuk dapat diperlakukan secara adil oleh suami. Poligami diperbolehkan dengan syarat suami memiliki kemampuan untuk adil diantara para isteri, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surat An Nisa ayat (3) yang artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan ndapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Berlaku adil dalam bermuamalah dengan isteri-isterinya, yaitu dengan memberikan kepada masing-masing isteri hak-haknya. Adil disini lawan dari curang, yaitu memberikan kepada seseorang kekurangan hak yang dipunyainya dan mengambil kepada seseorang kekurangan hak yang dimilikinya, jadi adil dapat diartikan persamaan. Berdasarkan hal ini maka adil antar para isteri adalah menyamakan hak yang ada pada para isteri dalam perkara-perkara yang memungkinkan untuk disamakan di dalamnya. Adil adalah memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan haknya.³³

Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa syarat utama suami berpoligami adalah jika mampu berlaku adil dan mampu

³³Fiqy. Z, “Hak-Hak Isteri dalam Poligami” *Jurnal Perempuan*, Desember 2006, Hlm 12

menjamin nafkah isteri-isterinya. Yang dimaksud dengan nafkah bagi isteri yaitu: tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak.

Pada Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang, yaitu:

1. Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu kediaman.

5. Hak-Hak Anak

Anak merupakan persoalan yang menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga dan bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh kedua orangtuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan Negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak.

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam, atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah atau hasil perbuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut, sedangkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Pasal 42 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam

Pasal 99,100 dan 101, menyatakan bahwa Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak dengan Li'an (sumpah) bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaannya dan pengadilan atas permintaan pihak berkepentingan memutuskan tentang sah/tidaknya anak.

Terhadap anak yang dilahirkandari hasil perkawinan campuran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Pasal 59 dan Pasal 62, bahwa dapat memperoleh kewarganegaraan dan juga kehilangan kewarganegaraan, kewarganegaraannya akan menentukan hukum yang berlaku baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri (dewasa) adalah 21 tahun, sepanjang ia tidak cacat fisik ataupun mental atau belum kawin. Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Apabila kedua orangtua anak tidak mampu, Pengadilan dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban orang tuanya.

6. Perkawinan Poligami

Perkawinan poligami sendiri dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa:

“Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.”

Jadi apabila seorang suami hendak melakukan perkawinan poligami maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa harus ada izin dari Pengadilan setempat atas kehendak dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Pada pokoknya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang akan melakukan poligami, yaitu:

- a. adanya persetujuan dari isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka (material);
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka (immaterial).

Pada Bab IX Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan. Izin Pengadilan Agama hanya dapat diberikan pada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, apabila:

1. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;

2. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif (*normatif legal research*) untuk mengurai konsep perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi hak isteri dan hak anak-anak. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan, yang fokus pada analisis bahan primer dan bahan sekunder.³⁴ Soejono dan Abdurrahman menyebut penelitian hukum normatif sebagai penelitian doktrinal, yaitu: penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.³⁵

2. Pendekatan Masalah Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

³⁴Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, contohnya peraturan perundang-undangan. Terkait bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, kamus hukum, jurnal, disertasi, dan lain sebagainya. Lihat Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014: Hlm. 52

³⁵Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, Hlm. 56

serta peraturan pelaksanaannya, khususnya tentang perjanjian perkawinan, dengan mekanisme penerapannya dalam kehidupan suami isteri dalam suatu perkawinan poligami, dan juga mengkaji permasalahan hukum yang terakait dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang dikaitkan dengan wewenang Jabatan Notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan khususnya dalam perkawinan poligami, sehingga akan melindungi hak-hak isteri pada perkawinan poligami tersebut.

b. Pendekatan Analitis

Maksud utama pendekatan analitis terhadap bahan hukum mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek dan putusan-putusan hukum.³⁶ Pendekatan ini untuk mengkaji istilah-istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta semua peraturan pelaksanaannya yang digunakan dalam penelitian ini, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, sehingga dari pendekatan analitis ini dapat mencegah terjadinya perbedaan interpretasi ataupun salah penafsiran dalam menjawab permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian tesis ini.

³⁶Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006, Hlm 256

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang menciptakan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan hukum yang dikaji.

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini tersiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu, bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945;
2. Peraturan Dasar, mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD 1945;
3. Undang-undang, yaitu:
 - Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansinya dengan tema penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum Tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.³⁷

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku, jurnal dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah ini, menyeleksi bermacam-macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda-beda dan bertentangan satu sama lain.

³⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press 2007. Hlm 52

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum yang bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.

Bahan-bahan hukum yang bersifat normatif-prekriptif dengan tahapan sebagaimana dijelaskan oleh van Hocke yang dikutip dari Bernard Arief Sidharta, yaitu *menstrukturkan*, *mendeskrripsikan*, dan *mensistematisasikan*, bahan-bahan hukum yang dilakukan dalam tiga tataran, yaitu:

1. tataran teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hirarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga serta tertata dalam suatu sistem hukum yang koheren;
2. tataran teleologis, yaitu menyistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan lebih patokan sistematisasi;
3. tataran sistematisasi eksternal, yaitu menyistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikan ke dalam tatanana dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat meafsir ulang pengertian yang ada dan pembentukan pengertian baru, dengan menerapkan metode *interdisipliner* atau *transdisipliner*, yakni metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya, dengan pendekatan antisipatif ke masa depan.³⁸

5. Teknik Analisis Bahan Hukum dan Pengambilan Kesimpulan

³⁸M. Van Hocke. 1984. *Aard en Methode Van de Rechtsweten Schap*, dalam Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2000, Hlm 149-153

Analisis terhadap bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah, dilakukan menurut cara-cara analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, yaitu:

Penafsiran kesimpulan dalam penelitian tesis ini menggunakan logika berfikir deduktif, yaitu penalaran yang berlaku umum pada kasus individual dan kongret yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi, karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan khusus.³⁹ Jadi aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan dalam wujud aturan-aturan hukum konkrit, sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan aturan-aturan hukum khusus tentang perjanjian perkawinan dan proses penerapannya dalam hal untuk memberikan perlindungan hukum atas hak-hak isteri dalam perkawinan poligami.

Analisis bahan-bahan hukum dalam penyelesaian persoalan hukum individual dan kongrit yang dimaksud selain menggunakan metode penelitian penafsiran hukum juga menggunakan metode penemuan hukum yang seharusnya digunakan dalam menyelesaikan persoalan hukum kongrit individual yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan sebagai sarana perlindungan hukum terhadap hak-hak isteri dan anak-anak dalam perkawinan poligami.

³⁹ Johnny Ibrahim, *Op. Cit*, Hlm 197

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habieb. 2008. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Adjie, Habieb. 2009. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Manda Maju.
- Aghniedes, P, Nicholas. 1956. *Pengantar Ilmu Hukum Islam*. Solo: Siti Syamsiah.
- Andasasmata, Komar. 1990. *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penejelasannya*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia (INI). Daerah Jabar.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1995. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang 20 Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta.
- Budiono, Herlien. 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian di Indonesia*. Bandung: PT Citra Adya Bakti.
- Davis, K. 1958. *Human Society*. New York: The Macmillan.
- Dharmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Syarif. 2002. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Rizkita.
- Dirdjosisworo, Soerdjono. 1963. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Eckelaar, John. 1971. *Family Security and Family Breakdown*. New York: Penguin Books.
- Efendi, Lufi dan Kustina, Sri. 2000. *Hukum Administrasi (Administratif Recht)*. Malang: Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum.
- Haar, Ter. 1974. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramitha.

- Hadikusum, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV Maju Mandar
- Hazairin. 1985. *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hillman, Robert A. 1997. *The Richness of Contract Law*. Kluwer Academic Publisher Dordrech The Netherlands.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Idris Ramulyo, Muhammad. 1996. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kie, Tan Thong. 2000. *Studi Notariat Jilid II*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kurnia, Eka. 2007. *Poligami Siapa Takut (Perdebatan Seputar Poligami)*. Jakarta: Quantum Media.
- Marbun, S.F. 2003. *Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Jogjakarta: UII Press.
- Moeliono, Anyon M. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1986. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Nasution, Khoiruddin. 2002. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS Leiden.
- Nicholas, P. Aghnides. 1956. *Pengantar Ilmu Hukum Islam*. Solo: Siti Syamsiah.
- Prowirohamidjojo Soetojo, R. dan Safioedin, Asis. 1987. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Rasjidi, Lili dan Sidharta Arief, B. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Satrio, J. 1993. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Setiady, Tholib. 2007. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Bandung: Dewa Ruchi.
- Sidharta Arief, Bernard. 2000. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Soebekti. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa..
- Soejonodan Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RinekaCipta.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Jogjakarta: Liberty.
- Sumiarni, Endang. 2004. *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)* . Jakarta: Wonderful Publishing Company
- Supramono, Gatot. 1998. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta: Djambatan.
- Susanti Ochtorina, Dyahdan Efendi A'an. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suwondo, Nani. 1992. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Thalib, Sajuti. 1982. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Tobing, Lumban, G.H.S. 1996. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga
- Usmawadi. 2007. *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum, Bagian Hukum Internasional*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Palembang
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 1980. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B. Artikel

- Efendi, Satria. 1999. "Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Mimbar Hukum*. Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam. No.42 Tahun X.
- Harahap, Muhammad Yahya. 1993. "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam." *Varia Peradilan*. No.89. Februari 1993.
- Renata, Vony. 2003. "Kebijakan Poligami: kekerasan negara terhadap perempuan." *Jurnal Perempuan*, Nomor 31. September 2003.
- Saifullah. 1999. "Problema Anak dan Solusinya." *Jurnal Mimbar Hukum*. Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam. No.42 Tahun X.
- Syarief, Elza. 2007. "Harta Dalam Perkawinan". *Majalah Pengantin Muslim Anggun*. Maret 2007
- Wanto, Sugeng. 2009. "Filsafat Keadilan dalam Islam." *Mimbar Jum'at Artikel Jum'at*. Agustus 2009
- Z, Fiqy. 2006. "Hak-Haki Isteri dalam Poligami." *Jurnal Perempuan*.

C. Internet

- Alwesius, "Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi". <http://www.notary.my.id/2016/11/pembuatan-perjanjian-perkawinanpasca.html>. Diakses Kamis, 28 Januari 2021 Pukul 15.30 WIB
- Kompas Cyber Media Online*, "Perlukah Prapernikahan dan Manfaatnya", Minggu, 30 Mei 2004. Diakses 23 September 2020 Pukul 14.00 WIB
- Mike Rini, "Perlukah Perjanjian Pra-nikah?", *Danareksa online*, 2 Maret 2005, <http://www.danareksa.com/home/index uangkita>.

[cfm?act](#)= diakses pada tanggal 20 September 2020 pukul 20.18 WIB

Susilowati, Pudji. 2008. "Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Isteri.

http://www.epsikologi.com/epsi/individual_detail.asp?id=475
2 Mare 2007. Diakses pada tanggal 5 Mei 2021 Pukul 14.40 WIB

D. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*, Nomor 1 Tahun 1974, TLN Nomor 3019.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. LN Nomor 9 Tahun 1975, TLN Nomor 3050.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. LN Nomor 3 Tahun 2014, TLN Nomor 5491.

Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, 2003, Surabaya: Arloka.

Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). 2003, Diterjemahkan oleh R.Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramitha.